

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang bahagia di bangun dengan persiapan yang matang atau dengan pondasi yang kuat, untuk mencapai keluarga yang sakinah tentunya harus paham tentang hak dan kewajiban suami istri maka dari itu kantor urusan agama kecamatan cibiru mengadakan bimbingan pra nikah, melalui bimbingan pra nikah diharapkan pengetahuan calon pengantin bertambah salah satunya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri , sehingga jumlah keluarga yang paham tentang hak dan kewajiban suami istri meningkat yang bisa menyebabkan terjadinya keluarga yang sakinah

Bimbingan Pra nikah biasa disebut sebagai upaya membantu pasangan calon pengantin untuk membantu pemahaman dan cara-cara berkeluarga agar sakinah mawaddah warrahmah. Pernikahan merupakan bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta serta sunnatullah untuk menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia. Ketika Islam menganjurkan kepada laki-laki dan wanita agar memilih jodoh yang baik semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang baik dan mulia yang mampu menjadikan pemimpin agama dan umat di masa yang akan datang dan anak shalih yang kita harapkan bersama. (Rasjid, Sulaiman, 2006: 57)

Namun sebelum memikirkan ke arah itu anda harus memilih isteri yang shalihah untuk menjadi pendamping dan pendidik bagi anak-anak anda serta pemegang amanah bagi rumahmu, karena rumah tangga yang Islami menjadi bibit

terbentuknya masyarakat yang Islami sekaligus berfungsi sebagai benteng aqidah yang kokoh maka hendaklah seorang muslim membangun benteng yang kokoh lebih dahulu, karena hal itu lebih utama harus diperhatikan.

Berpikirlah baik-baik dalam memandang kecantikan tubuh, kesempurnaan akal, kemuliaan keturunan dan kelengkapan bentuk ciptaan serta perhatian terhadap agama sebelum menikah harus menjadi landasan utama. Banyak kasus dan problema rumah yang muncul akibat jauhnya dari manhaj Islam bahkan sering rumah tangga berantakan dan bahtera rumah tangga pecah karena menjauh dari manhaj dan nilai ajaran Islam yang mulia. Sementara anak-anak mengalami mengalami broken home dan hidup liar karena tidak komitmen dengan manhaj Islam pada saat memilih pasangan hidup atau suami yang shalih sebagai teman berjuang dalam mendidik anak dan membentuk keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt

Yang Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Ia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tentram dengan mereka. Dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang.

(Q.S, 30: 21)

Memilih pasangan hidup atas dasar pilihan yang benar, tepat dan sejalan dengan manhaj Islam serta ajaran yang di bawa oleh Rasulullah dan para Shahabat, dan para tabi'in. Maka akan menjadi pondasi yang kokoh yang bisa melindungi dari berbagai kesalahannya.

Banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Cibiru yang belum memiliki kematangan pikiran dalam menuju ke jenjang pernikahan, baik dari segi faktor usia maupun kemampuan finansial. Sehingga jarang permasalahan yang kerap timbul dalam rumah tangga tidak mampu terelakkan lagi.

Dalam pernikahan dikenal adanya perjanjian pernikahan yang sering kali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian ta'lik talak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama.

Perjanjian pernikahan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pencatat nikah. perjanjian nikah tersebut mempunyai syarat dan hukum. Namun hal ini yang sering dilangkahi oleh pasangan suami istri dalam membina keluarga (Achmad Kuzari, 1995: 28).

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal

yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas. (Amir Syarifuddin, 2007: 120).

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian salah satunya karena hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak.

Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program bimbingan yang terpadu dan terarah. Program bimbingan pra nikah ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi masing-masing calon pria dan wanita dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif

untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahman dan juga dalam keluarga teratur dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus di terima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikain juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang di jelaskan Rasulullah SAW :

Penceraian di kota Bandung pada bulan januari sampai bulan november ada 489 yang sudah terputus, perceraian tersebut dikarenakan hal ekonomi,perselingkuhan bahkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri yang menyebabkan ketidak harmonisan sebuah keluarga dan akhirnya bercerai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , masalah masalah inilah yang menarik untuk diteliti, maka dalam hal ini penulisan mendeskripsikan dalam skripsi dengan judul “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri*”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka focus penelitiannya adalah Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban suami istri dan batas penelitian ini akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan Cibiru ?
2. Bagaimana hasil dari bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri di kantor urusan agama kecamatan Cibiru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan Cibiru
- b. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kantor urusan agama kecamatan Cibiru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang bimbingan pra nikah. Penemuan informasi tentang bimbingan pra nikah memiliki makna yang penting bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
- b. Disamping itu, hasil penelitian itu dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik dilokasi yang sama maupun dilokasi yang lain. Dengan cara demikian, secara berangsur-angsur perbendaharaan informasi yang sistematis

tentang bimbingan konseling serta dapat dijadikan bahan untuk merumuskan teori dan model penelitian di bidang itu.

D. Kerangka Pemikiran

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian dia dapat mengecap kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang berarti (Winkel & Sri Hastuti 2007:29).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan bimbingan Pra nikah yaitu untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam

Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syareat) Islam dan juga membantu individu mengetahui hak dan kewajiban suami istri

Menurut salah satu pasangan suami istri yang berada di kecamatan cibiru bahwa bimbingan pra nikah membantu dan bermanfaat untuk mempersiapkan cara berkeluarga yang harmonis atau menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah karena bimbingan pra nikah ini sangat membantu saya yang awalnya kurang paham tentang pernikahan menjadi paham dan keluarga juga jadi bahagia dan saling mengerti , hak dan kewajiban suami istri pun alhamdulillah berjalan dengan lancar

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan Cibiru Jl. Cilengng II No15, palasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40615. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Cibiru karena lokasi penelitian dekat dan data data yang akan peneliti kumpulkan mudah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (melong, 2012: 11). Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik popilasi tertentu secara faktual dan cermat (Panduan penyusunan skripsi, 2013: 79)

Dengan menggunakan metode ini peneliti akan mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi aktivitas bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di kantor urusan agama kecamat Cibiru, sehingga akan diperoleh gambaran secara

jelas tentang bimbingan pra nikah terhadap pemenuhan kewajiban dan hak suami istri.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah penyuluh pernikahan yang bertugas di kantor urusan agama kecamatan Cibiru dan keluarga keluarga yang sebelum pernikahannya mengikuti bimbingan pra nikah

4. Jenis data dan sumber data

Sumber data ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder , sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data , misalnya lewat orang lain atau dokumen (sugiyono,2009:225).

Sumber data primer (utama) dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, dll (moleong,2012. 157) sumber data primer adalah data yang didapatkan dari orang yang terlihat langsung dalam proses bimbingan pernikahan

Data yang di ambil adalah data yang terkait dengan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan Cibiru dan hasilnya, berupa proses bimbingan pra nikah, sumber data lainnya merupakan sumber data kedua sumber data sekunder namun meskipun demikian tidak bisa diabaikan. Yang termasuk data sumber kedua adalah buku-buku, karya tulis ilmiah,arsip, dokumen dari lembaga kantor urusan agama dan foto.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Adapun observasi pada penelitian kali ini dimaksudkan untuk mengamati proses dan hasil fenomena fenomena yang terjadi di Kantor urusan agama kecamatan Cibiru Kota Bandung dan juga untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang akan diamati secara langsung.

b. Wawancara

Dalam bentuknya wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dengan pertanyaan pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah , wawancara dilakukan pada penyuluh bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Cibiru, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah yang dibuat, diantara inti pertanyaan adalah berkaitan dengan proses bimbingan pra nikah dan juga hasil dalam layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Cibiru.

6. Teknik Analisis data

Langkah yang paling penting dalam penelitian ini adalah analisis data. Hal ini sangat mutlak dilakukan agar data yang diperoleh terhindar dari makna yang salah sehingga dapat mempermudah untuk penarikan kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam analisis data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Inventaris data, penggabungan seluruh data baik yang diperoleh dari lapangan maupun dari kepustakaan, yang ada hubungannya dengan bimbingan pernikahan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
- b. Analisis selama dilapangan, yaitu menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
- c. Display data, runtutan data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah penarikan kesimpulan dari data berupa tabel, lampiran, dan dll;
- d. Interpretasi data, yakni menafsirkan dan menjelaskan data dengan kerangka pemikiran dan teori yang digunakan pada pembahasan dan menarik kesimpulan.

